



PUTUSAN

Nomor 198/Pdt.G/2020/PA.Kis

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara pihak-pihak:

Penggugat, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Batu Bara, sebagai Penggugat;

Melawan

Tergugat (Alm), umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan BuruhHarian lepas, bertempat tinggal Kabupaten Batu Bara, (di rumah orang tuanya yang bernama Ibu Watini), sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 15 Januari 2020 telah mengajukan Cerai Gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran Nomor 198/Pdt.G/2020/PA.Kis, tanggal 15 Januari 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 28 Maret 2015, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 215/63/III/2015, yang dikeluarkan oleh kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara, pada tanggal 30 Maret 2015.
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pada tinggal bersama sebagai suami isteri di rumah orang tua Tergugat.

Halaman 1 dari 11 halaman. Putusan Nomor 198/Pdt.G/2020/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah di karuniai 1 (Satu) orang anak yang, umur 2 tahun (Laki-laki).
4. Bahwa Setelah menikah, rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai dalam menjalani kehidupan bersama.
5. Bahwa pada tanggal 02 Juli 2018, di saat itu Tergugat meminta izin kepada Penggugat untuk pergi bekerja, Penggugatpun mengizino, tetapi setelah beberapa bulan kemudian Tergugat tidak pernah memberi kabar kepada Penggugat dan tidak pernah memberi uang untuk kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Sejak saat itulah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah tinggal bersama lagi kepada Penggugat, sampai sekarang.
6. Bahwa sejak kejadian pada tanggal 02 Juli 2018 tersebut, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah. Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, sebagaimana alamat Penggugat tersebut diatas, sedangkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, dan saat ini Penggugat mengetahui bahwa Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat, sebagaimana alamat Tergugat tersebut diatas.
7. Bahwa kedua belah pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat, tetapi pada akhirnya tetap tidak berhasil.
8. Bahwa atas dasar fakta dan peristiwa diatas, maka Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga Peggugat dan Tergugat disebabkan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga karena sangat sulit terciptanya rumah tangga bahagia yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.
9. Bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut di atas. Penggugat, bermohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kisaran, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, kiranya dapat membuka persidangan dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, serta

Halaman 2 dari 11 halaman. Putusan Nomor 198/Pdt.G/2020/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyidangkannya dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan jatuh talak satu khul'i Tergugat (**Tergugat (Alm)**) terhadap Penggugat (**Penggugat**) dengan iwadh sebesar 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau: "Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon diputus dengan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap secara inperson di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya/kuasanya yang sah dan tidak mengajukan eksepsi tentang kewenangan, walaupun menurut Relaas Panggilan Nomor 198/Pdt.G/2020/PA.Kis yang dibacakan di muka persidangan, ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 2 (dua) kali, serta ketidakhadirannya itu tidak mempunyai alasan yang sah secara hukum;

Bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan disebabkan Tergugat tidak hadir. Ketua Majelis telah memberi nasihat kepada Penggugat supaya menyelesaikan perkara ini secara kekeluargaan, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa kemudian persidangan dilanjutkan pada tahap pemeriksaan perkara dalam persidangan yang tertutup untuk umum, diawali pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa perbaikan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Bukti Surat :

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 215/63/III/2015, yang dikeluarkan oleh kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Lima Puluh

Halaman 3 dari 11 halaman. Putusan Nomor 198/Pdt.G/2020/PA.Kis



Kabupaten Batu Bara, pada tanggal 30 Maret 2015, bukti tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dinazageling, dan setelah diteliti serta disesuaikan dengan aslinya oleh Majelis Hakim ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian ditandatangani oleh Hakim Ketua, serta diberi tanda P;

B. Bukti Saksi :

1. **Saksi I**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Batu Bara, menyatakan kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menghadiri Pernikahan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa saksi melihat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat ta'lik talak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang sah dan sudah mempunyai satu orang anak;
- Sejak tanggal 02 Juli 2018, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan alasan ingin merantau untuk bekerja;
- Saksi tidak mengetahui keberadaan Tergugat, sedangkan Penggugat masih berada di rumah orangtua Penggugat;
- Sejak kepergian Tergugat saksi tidak melihat keberadaan Penggugat di rumah kediaman bersama hingga sekarang, Tergugat tidak pernah menemui Penggugat dan tidak pernah menjemput Penggugat;
- Saksi tidak mengetahui Tergugat meninggalkan sesuatu untuk keperluan rumah tangga Penggugat;
- Saksi mengetahui bahwa untuk memenuhi keperluan rumah tangga Penggugat, Penggugat dibantu oleh orang tua Penggugat;

2. **Saksi II**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Batu Bara, menyatakan kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menghadiri Pernikahan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa saksi melihat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat ta'lik talak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang sah dan sudah mempunyai satu orang anak;
- Sejak tanggal 02 Juli 2018, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan alasan ingin merantau untuk bekerja;
- Saksi tidak mengetahui keberadaan Tergugat, sedangkan Penggugat masih berada di rumah orangtua Penggugat;
- Sejak kepergian Tergugat saksi tidak melihat keberadaan Penggugat di rumah kediaman bersama hingga sekarang, Tergugat tidak pernah menemui Penggugat dan tidak pernah menjemput Penggugat;
- Saksi tidak mengetahui Tergugat meninggalkan sesuatu untuk keperluan rumah tangga Penggugat;
- Saksi mengetahui bahwa untuk memenuhi keperluan rumah tangga Penggugat, Penggugat dibantu oleh orang tua Penggugat;

Di persidangan Penggugat menyatakan tidak rela dengan perbuatan Tergugat dan menyerahkan uang *iwadh* (ganti) melalui Majelis Hakim sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat telah membenarkannya dan kemudian menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan yang pada pokoknya, tetap pada alasan dan dalil gugatan Penggugat serta mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal ihwal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan sebagaimana

Halaman 5 dari 11 halaman. Putusan Nomor 198/Pdt.G/2020/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 26 ayat (4) serta Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 11350, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat hadir secara in person di persidangan, Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut berdasarkan alasan yang dibenarkan undang-undang;

Menimbang bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah menasehati agar Penggugat berdamai dengan Tergugat untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil, dengan demikian telah memenuhi Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 *jo* Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan sesuai Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 Tahun 2016 Tentang Proses Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah *Penggugat mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan alasan Tergugat secara nyata telah melanggar sumpah taklik talak angka 1 (satu) angka 2 (dua) dan (4) yang diucapkan Tergugat sesaat setelah akad nikah;*

Menimbang bahwa karena fungsi akta nikah sebagai probationis causa sebagaimana dimaksud pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah (P.) atas nama Penggugat dan Tergugat, yang telah dibubuhi meterai cukup dan telah diperiksa serta disesuaikan dengan aslinya oleh Majelis Hakim ternyata cocok; oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti P. telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Halaman 6 dari 11 halaman. Putusan Nomor 198/Pdt.G/2020/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P. yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya sepanjang hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, oleh karena itu Penggugat adalah orang yang berkepentingan dalam perkara ini (*standi in iudicio*) dan Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan perceraian yang diajukan Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P. ternyata Tergugat telah mengucapkan sighat taklik talak pada saat setelah perkawinan Penggugat dengan Tergugat berlangsung; oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1990 Penggugat telah mampu membuktikan bahwa Tergugat telah mengucapkan taklik talak sesaat setelah perkawinan dilangsungkan;

Menimbang bahwa karena Tergugat telah terbukti mengucapkan sighat taklik talak sesaat setelah akad nikah dilangsungkan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan pelanggaran sighat taklik talak yang dilakukan Tergugat;

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama Saksi I dan Saksi II;

Menimbang bahwa saksi pertama dan saksi kedua Penggugat yang bernama Saksi I dan Saksi II telah menerangkan bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat sejak tanggal 02 Juli 2018 hingga sekarang, saksi tidak mengetahui keberadaan Tergugat, sejak kepergian Tergugat antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah bersama lagi, Tergugat tidak pernah menemui Penggugat atau menjemput Penggugat dan Tergugat tidak ada meninggalkan sesuatu untuk kebutuhan Penggugat;

Menimbang bahwa saksi pertama dan saksi kedua Penggugat yang bernama Saksi I dan Saksi II adalah jiran Penggugat, kedua saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah menerangkan dibawah sumpah di depan persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi Penggugat tersebut berdasarkan Pasal 171

Halaman 7 dari 11 halaman. Putusan Nomor 198/Pdt.G/2020/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 175 R.Bg., telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa keterangan kedua saksi Penggugat menunjukkan bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat sejak tanggal 02 Juli 2018, sejak kepergian Tergugat, Tergugat tidak pernah mendatangi atau menjemput Penggugat, Tergugat tidak ada meninggalkan sesuatu untuk kehidupan Penggugat;

Menimbang bahwa, keterangan tersebut kedua saksi tersebut adalah didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri, saling bersesuaian satu dengan lainnya, dan bersesuaian dengan alasan perceraian yang diajukan Penggugat, oleh sebab itu maka berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg maka Majelis Hakim berpendapat keterangan kedua orang saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi, oleh karena itu akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa karena Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Penggugat telah mencapai batas minimal pembuktian saksi dengan demikian Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas telah nyata perbuatan Tergugat meninggalkan Penggugat bersesuaian dengan dalil gugatan Penggugat yaitu pelanggaran taklik talak pada angka (1) "Meninggalkan isteri saya 2 (dua) tahun berturut-turut". Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya, karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang bahwa gugatan Penggugat telah pula sesuai dengan alasan perceraian yang diatur dalam pasal 116 huruf g Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa Penggugat telah dapat membuktikan tentang pelanggaran taklik talak pada angka (1), Tergugat meninggalkan Penggugat dua tahun berturut-turut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa syarat taklik

Halaman 8 dari 11 halaman. Putusan Nomor 198/Pdt.G/2020/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

talak telah terpenuhi maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang lainnya;

Menimbang bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan maka Majelis Hakim perlu menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan dikaitkan dengan Pasal 150 R.Bg., maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang bahwa karena gugatan Penggugat telah dikabulkan dengan alasan pelanggaran taklik talak, maka menurut bukti P, uang *iwadl* yang diserahkan Penggugat untuk jatuhnya talak satu Tergugat atas Penggugat adalah sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa di persidangan, Penggugat telah menyerahkan uang *iwadl* melalui Majelis Hakim sebesar uang Rp 10.000,- (*sepuluh ribu rupiah*) sebagai '*iwadl*' (pengganti) atas pelanggaran taklik talak Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat harus menyatakan Penggugat telah menyerahkan uang *iwadl* sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P ternyata tidak terdapat catatan yang menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pernah melakukan perceraian di Pengadilan Agama, oleh sebab itu talak yang dijatuhkan adalah masih talak satu dan karena talak yang dijatuhkan berdasarkan pelanggaran taklik talak, maka talak yang dijatuhkan adalah talak satu *khul'i*, oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu *khul'i* dari Tergugat terhadap Penggugat dengan *iwadl* sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk bidang perkawinan. Maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-

Halaman 9 dari 11 halaman. Putusan Nomor 198/Pdt.G/2020/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 7 Tahun 1989, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat, Segala peraturan perundang-undangan dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (**Tergugat (Alm)**) terhadap Penggugat (**Penggugat**) dengan iwadh sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 506.000,00 (lima ratus enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 03 Jumadil Akhir 1441 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Ahmad Raini, S.H sebagai Ketua Majelis, Dr. Hj. Devi Oktari, S.HI, MH dan Ervy Sukmarwati, S.HI, MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dedy Rikiyandi, S.HI sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Dto

Drs. H. Ahmad Raini, S.H

Hakim Anggota,

Dto

Dr. Hj. Devi Oktari, S.HI, MH

Hakim Anggota,

Dto

Ervy Sukmarwati, S.HI, MH

Halaman 10 dari 11 halaman. Putusan Nomor 198/Pdt.G/2020/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Dto
Dedy Rikiyandi, S.HI

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Proses	:	Rp	50.000,00
3. Panggilan	:	Rp	390.000,00
4. PNB	:	Rp	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp	10.000,00
6. Meterai	:	Rp	6.000,00
Jumlah	:	Rp	506.000,00

(lima ratus enam ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 halaman. Putusan Nomor 198/Pdt.G/2020/PA.Kis